



**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG**  
**NOMOR 69 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN**  
**DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6067);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Malang.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

## BAB III TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

### Pasal 3

- (1) Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan Rumah Negara untuk Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati Rumah Negara tersebut.
- (5) Apabila Pimpinan DPRD menempati Rumah Negara maka disediakan perlengkapan Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga.

- (6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

#### BAB IV

#### DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN

##### Pasal 4

- (1) Bagi pimpinan DPRD yang menempati Rumah Negara maka kepadanya disediakan perlengkapan Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga.
- (2) Penyediaan perlengkapan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi Belanja Rumah Tangga Bupati.

#### BAB V

#### BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

##### Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar satuan harga setempat yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai survei harga sewa rumah.

- (3) Survei harga sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga survei yang terakreditasi.

#### Pasal 6

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.

#### Pasal 7

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 24 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 18 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 28 September 2017

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Kepanjen

Pada tanggal 28 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**Ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor 9 Seri A